

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 077 /103.33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan..... *Dharma Wanita Desa Blumbang*
Nomor..... *08/V/1998* Tanggal..... *15 Mei 1998*
- Menimbang : a. bahwa Yayasan..... *Dharma Wanita Desa Blumbang*
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan di
selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/
Kotamadya.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Blumbang
Alamat : Blumbang Kec. Tawangmangu
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
Nama : TK Dharma Wanita II
Alamat : Blumbang Kec. Tawangmangu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. PRADJA SUMINTA, S.H. *u*
NIP 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Up. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tawangmangu
3. Yth. Kepala Desa Blumbang
4. Yth. Ketua Dharma Wanita Desa Blumbang